



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2016/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE;**

Tempat Lahir : Batu Atas;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 4 Mei 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lorong Merpati, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 228/Pen.Pid/2016/PN. Bau tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/Pen.Pid./2016/PN. Bau tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 82/RP-9/09/2016 tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam No. Polisi DT 2947 MM, No. Rangka: MH1JFS110GK294529, No. Mesin: JFS1E-1288862;

Dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah Alias Adel Alias Cika I Majit;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 29 September 2016 No Reg. Perkara: 82/RP-9/Ep.1/09/2016 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA ODE FENDI alias LA DOGU bin LA ODE MANGGE pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di depan Salon VIVI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa di ajak oleh Llk. CUNLI ke Metro bersama dengan teman-teman Llk. CUNLI yang berada di Salon Vivi, sesampainya di Metro

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-teman Lk. CUNLI berkaraoke sambil meminum-minuman keras;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang dari Metro dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat POP warna Putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 milik saksi ADEL sambil membonceng saksi ADEL yang dalam keadaan mabuk berat menuju Salon VIVI dan sesampainya di Salon VIVI, Terdakwa dan saksi ADEL langsung tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci motor saksi ADEL yang tersimpan dikantong celana ADEL, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil Sepeda Motor milik saksi ADEL tanpa seizin saksi ADEL dan membawanya ke rumah Lk. SUGANDI dimana dirumah Lk. SUGANDI tersebut telah ada pula Lk. ARMIN;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi ADEL, dibawa Terdakwa menuju Siontapina sambil berbonceng tiga dengan Lk. SUGANDI dan Lk. ARMIN dan keesokan harinya dengan mengendarai sepeda motor yang sama, Terdakwa kembali mengantar Lk. SUGANDI dan Lk. ARMIN dengan berboncengan tiga ke lorong Perintis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Sampuabalo namun sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang Anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ADEL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANSYAH Alias ADEL Alias CIKA Bin MAJIT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya di depan Salon Vivi;
- Bahwa awanya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi diantaranya Llk. Cunli dan juga Terdakwa pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Saksi, Terdakwa bersama dengan teman-teman Llk. Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi, Terdakwa dan Llk. Cunli beserta teman-temannya pulang dari Metro. Saat itu Saksi yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi menuju Salon VIVI dan sesampainya di Salon VIVI, Terdakwa dan Saksi langsung tidur;
- Bahwa ketika Saksi terbangun Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan ketika Saksi keluar sepeda motor Saksi tidak ada ditempatnya dan kunci sepeda motor yang Saksi simpan disaku celana sudah hilang;
- Bahwa Saksi menduga sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa, sehingga Saksi menunggu, namun hingga jam 01.00 Wita Terdakwa belum pulang,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga besoknya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Pasarwajo berdasarkan informasi yang disampaikan tim buser Polres Baubau setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi akibat pencurian tersebut yakni sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi FAJAR RAMADHAN Alias FARA Bin MUHAMMAD TAIFRUMADHAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop milik Saksi korban, Ardiansyah Alias Adel, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya di depan Salon Vivi;
- Bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Saksi bersama Saksi korban, Llk. Cunli dengan teman-temannya dan juga Terdakwa pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Saksi, Saksi korban, Terdakwa bersama dengan teman-teman Llk. Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita kami semua pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi, sedangkan Saksi dibonceng Vivi alias Vian menuju Salon VIVI dan sesampainya di Salon VIVI, Terdakwa dan Saksi langsung tidur;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari makan malam Saksi korban menanyakan sepeda motornya kepada Saksi dan Vian alias Vivi, namun kami tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi korban kepada Saksi, dia menduga sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa, sehingga kami menunggu, namun hingga jam 01.00 Wita Terdakwa belum pulang, sehingga keesokan harinya Saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi korban akibat pencurian tersebut yakni sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Honda Beat Pop milik Saksi korban, Ardiansyah Alias Ade, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya di depan Salon Vivi;
- Bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Terdakwa bersama Saksi korban, Lk. Cunli dengan teman-temannya pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Terdakwa, Saksi korban bersama dengan teman-teman Lk. Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita kami semua pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi korban menuju Salon VIVI dan sesampainya di Salon VIVI, Terdakwa dan Saksi korban langsung tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci sepeda motor Saksi korban yang tersimpan dikantong celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seizin Saksi korban dan membawanya ke rumah Lk. Sugandi dimana dirumah Lk. Sugandi tersebut telah ada pula Lk. Armin;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban dibawa Terdakwa menuju Siontapina sambil berbonceng tiga dengan Lk. Sugandi dan Lk. Armin dan keesokkan harinya dengan mengendarai sepeda motor yang sama, Terdakwa kembali mengantar Lk. Sugandi dan Lk. Armin dengan berboncengan tiga ke Lorong Perintis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Sampuabalo namun sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada niat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam No. Polisi DT 2947 MM, No. Rangka: MH1JFS110GK294529, No. Mesin: JFS1E-1288862;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 207/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 03 Agustus 2016, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya di depan Salon Vivi, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi korban, Ardiansyah Alias Ade, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Terdakwa bersama Saksi korban, Lk. Cunli dengan teman-temannya pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Terdakwa, Saksi korban bersama dengan teman-teman Lk. Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa, Saksi korban dan Lk. Cunli bersama teman-temannya pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi korban menuju Salon VVI dan sesampainya di Salon VVI, Terdakwa dan Saksi korban langsung tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci sepeda motor Saksi korban yang tersimpan dikantong celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seizin Saksi korban dan membawanya ke rumah Lk. Sugandi dimana dirumah Lk. Sugandi tersebut telah ada pula Lk. Armin;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban dibawa Terdakwa menuju Siontapina dan ke Sampuabalo sambil berbonceng tiga dengan Lk. Sugandi dan Lk. Armin dan keesokan harinya sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa ada niat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**barang**' adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya di depan Salon Vivi, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi korban, Ardiansyah Alias Ade, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Terdakwa bersama Saksi korban, Llk. Cunli dengan teman-temannya pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Terdakwa, Saksi korban bersama dengan teman-teman Llk. Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa, Saksi korban dan Llk. Cunli bersama teman-temannya pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi korban menuju Salon VIVI dan sesampainya di Salon VIVI, Terdakwa dan Saksi korban langsung tidur;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci sepeda motor Saksi korban yang tersimpan dikantong celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seizin Saksi korban dan membawanya ke rumah Lk. Sugandi dimana dirumah Lk. Sugandi tersebut telah ada pula Lk. Armin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur: “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta bahwa setelah sepeda motor milik Saksi korban tersebut sudah berada didalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban dibawa Terdakwa menuju Siontapina sambil berbonceng tiga dengan Lk. Sugandi dan Lk. Armin dan keesokkan harinya dengan mengendarai sepeda motor yang sama, Terdakwa kembali mengantar Lk. Sugandi dan Lk. Armin dengan berboncengan tiga ke Lorong Perintis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Sampuabalo namun sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada niat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam No. Polisi DT 2947 MM, No. Rangka: MH1JFS110GK294529, No. Mesin: JFS1E-1288862;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam No. Polisi DT 2947 MM, No. Rangka: MH1JFS110GK294529, No. Mesin: JFS1E-1288862;

Dikembalikan kepada : Saksi **Ardiansyah Alias Adel Alias Cika I Majit**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 21 November 2016**, oleh Kami **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2016** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI WIRDAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI WIRDAWATI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Bau